



Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan

Kepler Sinaga¹, Natalia Sihombing², Indri Vascha Renalda Purba³

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

E-mail: kepler.sinaga@uhn.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-08 Keywords: <i>Effectiveness; Restructuring; Home Ownership Credit.</i>	This research aims to determine the effectiveness of the implementation of Home Ownership Credit restructuring at Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Medan Branch. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques used are interviews and documentation containing information about the research. Based on the results of research that has been conducted by researchers, it can be concluded that: the effectiveness of the implementation of restructuring home ownership loans at the State Savings Bank (Persero) Tbk branch Medan can be said to have been effective, this is because in its implementation the bank has restructured home ownership loans in accordance with the procedures and policies that have been set by internal banks and banking regulations. This effectiveness can be proven by the number of debtor restructuring applications that have been successfully processed from 2019 to 2022, namely in 2019 the number of debtors who Restructuring applications reached 1.372, successfully processed reached 1.195, failed to process reached 177. In 2020, the number of debtors who applied for restructuring reached 1.327, successfully processed reached 1.163, failed to process 164. Furthermore, in 2021 the number of debtors who applied for restructuring reached 4.485, successfully processed reached 4.436, failed to process 449 then in 2022 the number of debtors Those who applied for restructuring reached 3.445, successfully processed reached 3.311, failed to process reached 144, which means that for 4 years the bank has been effective in conducting Restructuring Home Ownership Loans.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-08 Kata kunci: <i>Efektivitas; Restrukturisasi; Kredit Pemilikan Rumah.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keefektifitasan pelaksanaan restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang memuat informasi mengenai penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: efektivitas pelaksanaan retrukturisasi kredit pemilikan rumah di bank tabungan Negara (persero) tbk cabang Medan dapat dikatakan sudah efektif, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya pihak bank sudah melakukan restrukturisasi kredit pemilikan rumah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh internal bank dan peraturan perbankan. Efektivitas tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pengajuan restrukturisasi debitur yang berhasil diproses dari tahun 2019 sampai 2022, yaitu dimana pada tahun 2019 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 1.372, berhasil diproses mencapai 1.195, gagal diproses mencapai 177. Tahun 2020 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 1.327, berhasil diproses mencapai 1.163, gagal diproses 164. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 4.485, berhasil diproses mencapai 4.436, gagal diproses 449 kemudian tahun 2022 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mecapai 3.445, berhasil diproses mencapai 3.311, gagal diproses mencapai 144, yang artinya selama 4 tahun bank berhasil efektif dalam melakukan restrukturisasi kredit pemilikan rumah.

I. PENDAHULUAN

Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini menjawab salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu papan. Kredit pemilikan rumah pada PT

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan salah satu pilihan banyak masyarakat dalam proses memiliki rumah karena pembayaran dapat diangsur dengan waktu pengangsuran pokok dan bunga yang disesuaikan dengan

penghasilan serta sudah disepakati kedua belah pihak pada saat akad awal.

Dalam memberikan produk pembiayaan berupa fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menganut prinsip kehati-hatian karena dengan sudah banyaknya pengalaman PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dibidang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam menangani debitur dengan jangka waktu pinjaman yang panjang sudah jelas memiliki resiko tersendiri, hal ini dikarenakan dalam masa pelunasan yang panjang bias terjadi hal-hal yang tidak terduga sehingga bisa menyebabkan seorang debitur mengalami fase gagal bayar.

Restrukturisasi pembiayaan adalah langkah upaya memperbaiki apa yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani kegiatan perkreditan kepada nasabah yang mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi suatu kewajibannya. Kriteria dari restrukturisasi meliputi adanya nasabah mengalami ketidakmampuan membayar pokok pinjaman dan nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai dapat mampu untuk memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi.

Perbankan tidak lepas dari hadapan permasalahan, yaitu adanya pula pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah diakibatkan pada ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, dan akan membawa dampak pada menurunnya kualitas produk pembiayaan dan pendapatan operasional bank. Bank terus berupaya dan berusaha untuk meminimalisir permasalahan pembiayaan yang muncul, salah satunya melakukan strategi restrukturisasi pembiayaan. Kebijakan restrukturisasi hanya bersifat sementara dan penundaan masalah kredit ditambah lagi dengan adanya pandemik. Faktanya adalah restrukturisasi tidak menjangkau kepada semua lembaga perbankan yang ada.

Pinjaman dengan pembiayaan buruk atau bermasalah adalah pinjaman dengan kesulitan karena faktor-faktor yang tidak dapat ditanggung oleh debitur, faktor-faktor atau kondisi yang disengaja, salah satu faktor penyebab pembiayaan macet adalah bangkrutnya usaha debitur, sehingga debitur tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang digunakan untuk modal komersialnya. Selain itu, pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi karena kurangnya usaha-usaha yang dilakukan Bank untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah pembiayaan bermasalah.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilaksanakan di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan di Jl. Pemuda No. 10A, A U R, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151, dan penelitian ini dilaksanakan sekitar 4 (empat) bulan dimulai dari bulan Agustus 2023- Nopember 2023.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan, maka peneliti melakukan wawancara terhadap karyawan Bank Tabungan Negara Unit CRSU guna menggali informasi mengenai penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Hidayatullah Pasaribu selaku PCM task force Consumer Collection Recovery & Asset Sales Unit (CRSU) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan program keringanan yang dimohonkan debitur kepada pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan yang dapat membantu debitur dalam mengatasi permasalahan kewajiban pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan. Terjadinya restrukturisasi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penurunan omset usaha oleh debitur, gagal panen karena iklim, debitur mengalami kesulitan yang tidak terduga seperti biaya perobatan karena opname, debitur diphk (dipecat dari perusahaan tempat bekerja), serta musibah dan permasalahan keluarga yang dialami debitur seperti, kebakaran, perceraian, atau meninggal, serta kejadian-kejadian yang tidak disengaja juga menjadi penyebab debitur mengalami permasalahan pembayaran angsuran yang menyebabkan angsuran KPR menunggak.

Penjelasan mengenai dampak tunggakan angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang

dialami oleh bank juga dipaparkan oleh bapak Hidayatullah Pasaribu selaku PCM task force Consumer Collection Recovery & Asset Sales Unit (CRSU) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan, diantaranya kinerja Bank BTN KC Medan menjadi kurang maksimal, karena menimbulkan beberapa kerugian bank seperti tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan dengan tepat waktu serta tertundanya pendapatan bunga yang seharusnya dapat menjadi profit bank, yang akhirnya akan berakibat pada menurunnya pendapatan bank secara total. Kemudian permasalahan tersebut juga berakibat pada kesehatan bank jika tidak ditangani secara cepat dan tepat.

Dalam penanganan angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bermasalah, BTN KC Medan mengambil langkah penyelesaian KPR bermasalah dengan restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan dengan 7 cara yaitu, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Penjelasan mengenai penanganan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh bank BTN juga dipaparkan oleh bapak Hidayatullah Pasaribu selaku PCM task force Consumer Collection Recovery & Asset Sales Unit (CRSU) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan, penanganan kredit bermasalah terhadap debitur KPR bermasalah yang dilakukan adalah, pertama pihak bank akan menghubungi dan melakukan penagihan secara intensif baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian tim CRSU juga memberikan surat tagihan dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang berisi data-data mengenai kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur. Jika setelah itu debitur belum melunasi tagihannya, maka selanjutnya Tim CRSU akan mengunjungi debitur untuk melakukan pendekatan guna mengetahui penyebab debitur menunggak. Dalam kesempatan inilah pihak Bank akan menawarkan penyelamatan kredit dengan restrukturisasi kredit dengan syarat debitur memiliki itikad baik dan memiliki prospek usaha yang masih baik. Umumnya restrukturisasi kredit yang ditawarkan adalah dengan *Reschedulling* (penjadwalan kembali).

Penanganan kredit bermasalah selanjutnya jika upaya penyelamatan kredit pemilikan rumah (KPR) bermasalah dengan restrukturisasi kredit tidak berjalan lancar, maka untuk menyelesaikan masalah KPR adalah dengan eksekusi barang jaminan milik nasabah. Penyelesaian dengan cara tersebut dinilai cukup efektif untuk mengembalikan modal bank yang telah disalurkan kepada debitur sebelumnya, karena eksekusi jaminan merupakan opsi terakhir dalam penanganan kredit bermasalah agar kualitas kredit bank tidak semakin merosot. Hanya saja cara ini cukup menyita waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak bank dalam penanganannya.

Penjelasan terkait mekanisme penyelamatan angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh bank juga disampaikan oleh bapak Hidayatullah Pasaribu selaku PCM task force CRSU PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan, restrukturisasi kredit akan ditawarkan kepada nasabah yang memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kewajibannya, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi semakin parahnya angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bermasalah yang terjadi agar kualitas kredit bank tidak semakin menurun. Restrukturisasi kredit memiliki 3 metode, yaitu *Reshedulling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Namun di Bank BTN KC Medan biasanya hanya menyarankan dengan cara *Reschedulling* (penjadwalan kembali) seperti, penambahan jangka waktu, atau mengubah jadwal pelunasan angsuran karena cara ini yang paling meminimalisir pembengkakan biaya dan kerugian. Jadi, pihak bank akan melakukan penilaian kembali kelayakan dan juga kemampuan debitur bermasalah yang akan dianalisis kembali menggunakan prinsip penilaian kredit 5C dan 7P untuk menentukan kembali besaran angsuran serta jangka waktu pelunasan pinjaman. Selain itu juga dapat dilakukan dengan Lelang Jaminan.

Berdasarkan data yang diperoleh dengan bapak Marcos Swayaludin Siahaan selaku admin Consumer Collection Recovery & Asset Sales Unit (CRSU) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi, jumlah restrukturisasi yang berhasil diproses, dan jumlah restrukturisasi yang gagal diproses tahun 2019-2-22 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Debitur yang melakukan Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah Tahun 2019-2022

Tahun	Berhasil diproses	Gagal diproses	Jumlah
2019	1.195	177	1.372
2020	1.163	164	1.327
2021	4.436	449	4.885
2022	3.311	144	3.455

Sumber: Bank Tabungan Negara KC Medan

Dimana pada tahun 2019 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 1372, berhasil diproduksi mencapai 1195, gagal diproduksi mencapai 177 kemudian tahun 2020 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 1.327, berhasil diproduksi mencapai 1.163, gagal diproduksi 164 artinya dapat diperhatikan bahwa jumlah restrukturisasi debitur yang berhasil diproses semakin meningkat dari tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 4.885, berhasil diproses mencapai 4.436, gagal diproses 449 kemudian tahun 2022 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 3.445, berhasil diproses mencapai 3.311, gagal diproses mencapai 144. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa mulai tahun 2019 jumlah pengajuan restrukturisasi yang berhasil diproses semakin meningkat sampai tahun 2022.

Penjelasan terkait meningkatnya jumlah restrukturisasi kredit debitur yang berhasil diproses tersebut juga diperkuat dengan pemaparan bapak Marcos Swayaludin Siahaan selaku admin Consumer CRSU BTN, yaitu terjadinya peningkatan keberhasilan restrukturisasi kredit debitur dari tahun 2019 sampai dengan 2022 adalah karena pihak bank melakukan pengajuan restrukturisasi kredit debitur dengan efektif dan sesuai dengan peraturan internal bank, semua diupayakan oleh pihak bank agar jalannya restrukturisasi kredit menjadi strategi dalam menurunkan tunggakan angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara berjalan sesuai tujuan bank. Kemudian hal tersebut didukung oleh pihak debitur yang masih memiliki itikad baik untuk melakukan restrukturisasi kredit, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada semakin menurunnya tunggakan angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dan dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan

Negara KC medan dapat dikatakan efektif dalam menurunkan tunggakan angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan meningkatkan keberhasilan pengajuan restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) debitur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Marcos Swayaludin Siahaan selaku admin Consumer CRSU BTN, tidak semua debitur bermasalah dapat perlakuan yang sama dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah hal tersebut dilihat dari faktor penyebab terjadinya tunggakan Kredit Pemilikan Rumah, seperti halnya kredit bermasalah terjadi karena ketidaklayakan debitur atau karakter debitur yang buruk akan berbeda dengan kredit bermasalah yang terjadi karena faktor eksternal seperti musibah dan lainnya. Maka dari itu, restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan ketika debitur memang benar-benar sedang mengalami kesulitan usaha yang berdampak pada tunggakan, kemudian usaha debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan yang terpenting debitur harus benar-benar memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

Adapun dalam pelaksanaan penanganan kredit pemilikan rumah (KPR) terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak Bank Tabungan Negara, seperti sikap debitur yang tidak kooperatif, debitur sulit dihubungi, pendekatan sulit dilakukan dan selalu menghindar, serta tidak adanya transparansi atau keterbukaan terhadap kondisi yang dialami sehingga menyulitkan pihak bank dalam menentukan solusi penanganan kredit pemilikan rumah tersebut. Kendala lain adalah ketika penanganan kredit pemilikan rumah sudah melalui jalur hukum atau pengadilan maka akan lebih banyak menyita waktu, tenaga, dan biaya dari pihak bank sehingga mengganggu kegiatan operasional bank lainnya, termasuk pelayanan pada nasabah lainnya.

Dari beberapa uraian hasil wawancara peneliti dengan bapak Marcos Swayaludin Siahaan selaku Admin Consumer CRSU BTN, pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan melalui evaluasi dan analisis ulang, yang hasilnya akan dipahami dan dimusyawarahkan untuk mengambil tindakan yang tepat oleh pihak bank untuk debitur. Adapun tahapan yang dilakukan pihak bank dalam melakukan restrukturisasi Kredit Pemilikan

Rumah (KPR) yaitu dengan pendekatan persuasif yang sifatnya menghimbau, mengajak dan meminta kepada debitur yang lebih menekankan pada hubungan baik antara pihak bank dengan debitur dalam pelaksanaannya, kemudian dengan pendekatan tegas yang dilakukan pihak bank ketika segala upaya persuasif dinilai kurang tepat dan efektif

B. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di BTN KC Medan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh bank sudah dilakukan secara persuasif dan kekeluargaan terhadap debitur, hingga melakukan penyelamatan angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui jalur hukum bagi debitur yang sudah tidak kooperatif guna untuk menurunkan tingkat tunggakan angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan meningkatkan pelaksanaan pengajuan restrukturisasi kredit debitur yang dilaksanakan oleh bank. Dengan adanya pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah sesuai standar dan kebijakan perbankan yang telah diterapkan oleh Bank BTN KC Medan diharapkan dapat mencapai tujuan dan target bank sesuai dengan harapan.

Dalam menilai apakah efektif pelaksanaan restrukturisasi kredit kepemilikan rumah yang dilakukan oleh BTN KC Medan diperlukan sebuah tolak ukur efektivitas. Dimana efektivitasnya dapat diukur melalui pencapaian hasil yang dicapai pada suatu perusahaan. Apabila perusahaan berhasil untuk mencapai tujuannya dengan hasil yang baik maka dapat dikatakan efektif karena efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari keberhasilan dari jalannya suatu proses program atau kegiatan tersebut mencapai tujuannya maka dapat dikatakan efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penjelasan yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan admin Consumer CRSU BTN Kantor Cabang Medan, bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara sudah efektif,

dikarenakan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh internal bank dan peraturan bank. Efektivitas tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi berhasil diproses dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Banyaknya pengajuan restrukturisasi kredit yang berhasil tidak lain disebabkan oleh efektifnya pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan yang dilakukan oleh pihak bank, bank sangat mengupayakan restrukturisasi kredit dengan melakukan monitoring atau pengawasan terhadap debiturnya, yang kemudian melakukan evaluasi, analisis dan peninjauan kembali terhadap debitur bermasalah untuk mengetahui problematika usaha debitur yang mengalami tunggakan kredit, setelah hal tersebut diketahui dan diperoleh maka informasi tersebut sebagai dasar pihak bank dalam menentukan metode penyelamatan kredit debitur, salah satunya yaitu akan dilakukan restrukturisasi kredit baik dengan cara persuasif atau melalui jalur hukum untuk menghindari terjadinya kredit macet pada debiturnya. Selain itu, iktikad baik, transparansi debitur dan sikap kooperatif debitur menjadi penunjang pelaksanaan restrukturisasi kredit menjadi efektif dalam menurunkan kredit bermasalah di Bank Tabungan Negara KC Medan.

Penjelasan yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan admin Consumer CRSU BTN Kantor Cabang Medan, bahwa Sesudah dilakukannya restrukturisasi kredit dampak yang dialami pihak Bank BTN KC Medan semakin terjalinnya hubungan baik/kekeluargaan antara pihak bank dengan debitur, meningkatnya laba yang didapatkan dan meminimalisir kerugian dari sebelum terlaksana restrukturisasi. Kemudian dalam hal ini sangat penting bagi bank untuk menilai kelayakan debitur baik dari segi finansial maupun karakternya secara mendalam dan teliti, untuk mengantisipasi terjadinya penunggakan pembayaran pada angsuran debitur pada saat awal permohonan kredit, kemudian pada saat terjadinya restrukturisasi kredit yang harus dilakukan pihak bank adalah mempersiapkan profesionalisme dan kualitas petugas kredit yang baik dan memahami restrukturisasi kredit yang dipersiapkan untuk membantu dan membimbing serta memberikan alternatif dan masukan

kepada debitur, agar debitur memiliki opsi dalam mengatasi angsuran cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tidak stabil sebelum kualitas kredit memburuk. Adapun sebelum dilakukannya restrukturisasi kredit bank harus semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen manajemen risiko, sehingga diharapkan dengan peningkatan kualitas manajemen risiko internal bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam menurunkan kredit bermasalah yang dialami bank, dan untuk mengantisipasi kredit macet menjadi Daftar Hitam.

Sehingga dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara dapat dikatakan efektif karena telah mencapai tujuan bank untuk meningkatkan keberhasilan pengajuan restrukturisasi KPR debitur. Sedangkan fokus pada penelitian ini nampak pada hasil pelaksanaan restrukturisasi kredit untuk menurunkan tingkat kredit bermasalah yang kemudian akan ditarik kesimpulan untuk melihat efektif atau tidak efektifnya restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pemaparan yang dijelaskan diatas, maka didapatkan kesimpulan pada penelitian ini bahwa bank BTN KC Medan telah melakukan restrukturisasi kredit kepemilikan rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan internal bank. Pihak bank akan melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur yang mengalami tunggakan Kredit Pemilikan Rumah (kpr), adapun dalam pelaksanaannya, Bank BTN KC Medan menggunakan metode Rescheduling (penjadwalan kembali), seperti perpanjangan jangka waktu, dan penurunan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan debitur. jika tidak bisa ditangani dengan Rescheduling maka akan dilakukan dengan jalur hukum seperti Lelang Jaminan. Tetapi jika debitur semakin parah dalam melakukan cicilan KPRn dan juga tidak dapat ditangani dengan restrukturisasi kredit maka akan di blacklist dan digolongkan menjadi Daftar Hitam.

Dari pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan BankBTN KC Medan, maka

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah sudah dilakukan secara efektif sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh internal bank. Efektivitas tersebut dapat dibuktikan dengan dimana pada tahun 2019 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 1.372, berhasil diproduksi mencapai 1.195, gagal diproduksi mencapai 177. Tahun 2020 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 1.327, berhasil diproduksi mencapai 1.163, gagal diproduksi 164. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 4.885, berhasil diproses mencapai 4.436, gagal diproses 449 kemudian tahun 2022 jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 3.445, berhasil diproses mencapai 3.311, gagal diproses mencapai 144.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank BTN KC Medan harus mengevaluasi kembali kelayakan para nasabahnya dari segi finansial maupun karakternya, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya penunggakan pembayaran pada angsuran debitur pada saat awal permohonan kredit, kemudian pada saat terjadinya restrukturisasi kredit yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah mempersiapkan profesionalisme dan kualitas petugas kredit yang baik dan memahami restrukturisasi kredit yang dipersiapkan untuk dapat membantu dan membimbing serta memberikan alternatif dan masukan kepada debitur, agar debitur memiliki opsi dalam mengatasi kredit bermasalah sebelum kualitas kreditnya semakin buruk. Adapun setelah dilakukannya restrukturisasi kredit bank harus semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko bank, sehingga diharapkan dengan peningkatan kualitas manajemen risiko internal bank, bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit kepemilikan rumah, dan serta untuk mengurangi kredit macet yang masuk ke Daftar Hitam.
2. Bagi pihak nasabah selaku debitur, debitur harus memprioritaskan rencana lebih

matang dalam mempersiapkan segalanya sebelum mengajukan kredit ke bank terkait, baik dari segi mental, kemampuan finansial, jaminan yang diserahkan dan juga memperhatikan pengolahan dana dalam usahanya agar tidak terjadi wanprestasi pada debitur. Selain itu, debitur juga harus memiliki kesiapan diri untuk menghadapi kredit bermasalah jika dialami, dengan iktikad baik untuk menyelesaikan tunggaknya dan terbuka kepada pihak bank akan permasalahan sehingga dapat memberikan solusi yang tepat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, S. (2015). *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*.
- Danu, A. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (1st Ed.).
- Fachrial, L. A., Psikologi, F., Gunadarma, U., & Gunadarma, U. (2022). *Efektivitas Organisasi Pada Rumah Sakit X*. 1(2), 38–45.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan* (1st Ed.).
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*.
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2011). *Kebijakan Publik Dan Efektivitas Organisasi*. 8, 31–36.
- Mingkid Jonathan Gary, Liando Daud, L. J. (2017). *Issn : 2337 - 5736*. 2.
- Neraca, J. (2019). 1, 2, 3. 3(1), 118–129.
- Ngurawan, Y. I., Kapojos, J. M. P. M., Ngurawan, Y. I., & Kapojos, J. M. P. M. (2021). *Di Pt. Bank Sulut Go Evaluation Of Internal Control System Of Credit Administration At Pt. Bank Sulutgo (Under The Guidance Of , Jenny Morasa And Peter M . Kapojos)*. Jurnal Emba Vol . 9 No . 3 Juli 2021 , Hal . 1579 -1590. 9(3), 1579–1590.
- Ningsih, S. H., Risetiadi, A. H., Islam, U., Imam, N., Padang, B., Bangek, S., Gadang, B., Tangah, K. K., Padang, K., & Barat, S. (2020). *Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam*. 37–45.
- Rahmania, Y. F. (2020). *Restrukturisasi Kredit Kepemilikan Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Siagian Nalom. (2021). *Statistika Dasar: Konseptualisasi Dan Aplikasi*.
- Studi, J., Sari, D. H., Khairiyah, N. M., Ismawanto, T., Balikpapan, P. N., Soekarno, J., Km, H., Balikpapan, P. N., Soekarno, J., & Km, H. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan*. 8(2), 82–88.
- Syafril. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*.